



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian kinerja pegawai negeri sipil bertujuan untuk menjamin obyektifitas pembinaan pegawai negeri sipil yang berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka dibentuk Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4838/SJ tanggal 28 Agustus 2020 hal : Keanggotaan Biro/Bagian Organisasi Setda Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2023-2026.

Handwritten signature/initials

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal :
- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; dan
 - b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI di Jakarta;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta; dan
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 228 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2023-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	ANGGOTA	
4.	INSPEKTUR	ANGGOTA	
5.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	ANGGOTA	
6.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR